

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia

Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan seperti, penafsiran yang berbeda oleh para pihak di dalam praktek mengenai pengalihan hak kepemilikan, persyaratan dilakukannya eksekusi, penjelasan mengenai hapusnya utang karena musnahnya objek Jaminan serta tidak ditemukan pengaturan mengenai Objek Jaminan Fidusia yang ditetapkan sebagai barang bukti perkara pidana. Keadaan seperti ini belum bisa memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena di dalam teori kepastian hukum, disebutkan bahwa hukum itu seharusnya memberitahu dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki agar masyarakat dapat memperoleh jaminan bahwa ia akan di perlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang mengenai isi dari aturan itu.


##### 2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Fidusia Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana

Secara khusus Kreditor dilindungi oleh Pasal 24 UUF dan secara umum oleh Pasal 1131 KUH-Perdata, namun masih berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Selain Kreditor, Debitur yang beritikad baik karna ditetapkannya objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti juga berpotensidirugikan. Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum itu seharusnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### 3. Langkah-Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Fidusia Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana

Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh Kreditur dan Debitur dalam hal ditahanya objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana yang pertama adalah dengan membuat laporan kepada Penyidik dengan menyampaikan bukti hak atas objek yang dijadikan barang bukti. Langkah-langkah hukum yang kedua adalah dengan melakukan gugatan secara perdata, upaya gugatan ini dilakukan ketika upayalaporan, intervensi atau pendekatan yang dilakukan tidak berhasil. Berdasarkan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan Jhon Salmond, kepentingan manusia yang dilindungi hukum menurut Roscou pound serta teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Jaminan fidusia secara khusus belum memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap Kreditur dan Debitur dalam hal ditahannya objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana.



## B. Saran

### 1. Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia

Ketentuan mengenai pengalihan hak kepemilikan, persyaratan dilakukannya eksekusi, penjelasan mengenai hapusnya utang karena musnahnya objek jaminan serta pengaturan mengenai objek jaminan fidusia yang ditetapkan sebagai barang bukti perkara pidana masih kurang jelas. Penulis mengharapkan agar ketentuan-ketentuan

tersebut dapat diperjelas dengan melakukan amandemen undang-undang jaminan fidusia

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana

Undang-undang Jaminan Fidusia belum mengatur secara khusus ketika objek Jaminan Fidusia dijadikan barang bukti perkara pidana. Keadaan ini membuat hak-hak dari Kreditur dan Debitur belum dilindungi secara utuh oleh hukum. Penulis menyarankan agar dimuat suatu ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang melindungi Kreditur dan Debitur dalam hal ditahannya objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana. Ketentuan perlindungan tersebut dapat berbunyi seperti, Dalam hal ditahannya Objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana, Maka terhadap Debitur wajib mengganti Objek Jaminan Fidusia dari Harta Benda Miliknya yang telah ditentukan pada saat perjanjian Jaminan Fidusia disepakati.

## 3. Langkah-Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana

Agar dimuat ketentuan secara khusus mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh kreditur dan debitur dalam hal ditahannya objek Jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana. Selain langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kreditur dan Debitur, Peraturan mengenai tindakan-tindakan pejabat negara dalam kewenangannya terkait barang bukti juga harus di tambahkan seperti pengecekan barang bukti yang disita di bagian daftar fidusia, pemberian informasi terhadap kreditur, perawatan barang bukti, tata cara pengembalian barang bukti, serta sanksi terhadap Pejabat negara yang berwenang terhadap barang bukti yang mengambil keuntungan dalam proses pengembaliannya. Diperlukannya peraturan

mengenai tindakan-tindakan dari pejabat negara ini karena di dalam prakteknya kreditur mengeluh terhadap ketiadaan informasi mengenai benda jaminan piutangnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana serta pengurusan barang bukti yang dikembalikan.

